



PUTUSAN

Nomor 695/Pdt.G/2024/PA.Bdw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bondowoso yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Istbat Nikah yang diajukan oleh;

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, sebagai Pemohon;

Melawan

Termohon, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di KABUPATEN BONDOWOSO, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan saksi saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 06 Mei 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bondowoso dengan register Nomor: 695/Pdt.G/2024/PA.Bdw tanggal 06 Mei 2024, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon telah melaksanakan pernikahan dengan seorang bernama MUHAMMAD HASAN BIN JUMAARI pada tanggal 06 Desember 2011 di Desa Kupang, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso.;Wali Nikah : SUNAWI Mas Kawin berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) Munakih atau yang menikahkan H. Mustofa dan dengan disaksikan oleh kerabat dekat serta tetangga antara

Hal 1 dari 11 hal Pen. Nomor 695/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain Tomin, umur 56 tahun, agama Islam, Pekerjaan petani, bertempat tinggal di Desa Kupang, Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, dan Jumari, umur 75 tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di Desa Kupang, Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso;

2. Bahwa waktu menikah status Pemohon umur 17 tahun sebagai perawan sedangkan suami pemohon MUHAMMAD HASAN BIN JUMAARI adalah jejak umur 23 tahun;
3. Bahwa antara pemohon dan suami pemohon tidak ada larangan untuk melaksanakan perkawinan baik menurut peraturan perundang-undangan maupun syari;
4. Bahwa dari pernikahan pemohon dan termohon tersebut dikaruniai seorang anak yakni MUHAMMAT MUHLIS FAUZAN, laki-laki, lahir di Bondowoso, 18 Desember 2012;
5. Bahwa suami Pemohon MUHAMMAD HASAN BIN JUMAARI telah meninggal dunia pada tanggal 10 Maret 2024 di karenakan sakit di buktikan dengan surat kematian yang di terbitkan oleh Pj Kepala Desa Kupang Nomor 470.12/130/430.11.17.3/2024 pada tanggal 02 Mei 2024;
6. Bahwa sejak menikah hingga meninggalnya suami pemohon, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
7. Bahwa TERGUGAT merupakan adik kandung dari almarhum suami Pemohon dengan MUHAMMAD HASAN BIN JUMAARI yang saat ini berkedudukan sebagai Termohon;
8. Bahwa pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan pengurusan administrasi pencairan BPJS Ketenagakerjaan;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bondowoso Cq Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR ;;

Hal 2 dari 11 hal Pen. Nomor 695/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2011 di Desa Kupang, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR ;;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa ;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I (PENGGUGAT) NIK : 3511174707940002 tanggal 09 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bondowoso, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga An. PENGGUGAT, Nomor : 3511170612110005 tanggal 29 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bondowoso yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan dari Pj. Kepala Desa Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, yang menerangkan bahwa Muhammad Hasan telah meninggal dunia tanggal 10 Maret 2024, yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-3 ;

Hal 3 dari 11 hal Pen. Nomor 695/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem, Nomor : B-081/Kua.13.06.2/PW.01/4/2024, tanggal 29 April 2024, yang menerangkan bahwa pernikahan PENGGUGAT dan tidak terdaftar di KUA yang bermaterai cukup setelah dicocokkan ternyata telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P-4;

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Nama : SAKSI 1, umur 43 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai Adik Ipar dan Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Muhammad Hasan secara agama Islam;
- Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus Perawan dan suaminya berstatus Jejaka;
- Bahwa ijab qabul dilaksanakan di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso dengan wali nasab bernama Niwari, maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan di hadir dua orang saksi bernama Tomin dan Jumari;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;

10. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan suaminya telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama MUHAMMAT MUHLIS FAUZAN, laki-laki, lahir di Bondowoso, 18 Desember 2012;

- Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada orang yang mengganggu gugat Pemohon tentang keabsahannya;

Hal 4 dari 11 hal Pen. Nomor 695/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu, suami Pemohon telah meninggal dunia pada 10 Maret 2024;
 - Bahwa hingga saat meninggalnya suami Pemohon, Pemohon dan suaminya tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;
2. Nama SAKSI 2, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN BONDOWOSO, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi, hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai Adik Ipar dan Kakak Ipar Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Muhammad Hasan secara agama Islam pada tanggal 06 Desember 2011;
 - Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus Perawan dan suaminya berstatus Jejaka;
 - Bahwa ijab qabul dilaksanakan di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso dengan wali nasab bernama Niwari, maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan di hadirinya dua orang saksi bernama Tomin dan Jumari;
 - Bahwa antara Pemohon dan suaminya tidak ada larangan kawin baik karena hubungan nasab, hubungan semenda, maupun hubungan sesusuan;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan suaminya telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama MUHAMMAT MUHLIS FAUZAN, laki-laki, lahir di Bondowoso, 18 Desember 2012;
 - Bahwa selama dalam pernikahannya tidak ada orang yang mengganggu gugat Pemohon tentang keabsahaannya;
 - Bahwa hingga saat ini, Pemohon dan suaminya tetap beragama Islam dan belum pernah bercerai;

Hal 5 dari 11 hal Pen. Nomor 695/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah dibenarkan oleh Pemohon dan Termohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan tanggapan apapun lagi dan akhirnya mohon penetapan ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan harus dianggap telah termuat dalam pertimbangan Majelis secara keseluruhan ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan, Pemohon dan suaminya yang bernama Muhammad Hasan telah menikah secara Islam pada tanggal 06 Desember 2011, ijab qabul dilaksanakan di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso dengan wali nasab bernama Niwari, maskawin berupa berupa uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan di hadiri dua orang saksi bernama Tomin dan Jumari, tetapi Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akte Nikah, karena ternyata perkawinan tersebut tidak terdaftar di KUA Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, oleh sebab itu Pemohon mengajukan Pengesahan Perkawinan ini untuk keperluan kepastian hukum dan administrasi pencairan BPJS Ketenagakerjaan milik suami Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon adalah pihak yang berkepentingan langsung dalam perkara ini, karena Pemohon mengaku sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon mempunyai alas hukum (legal standing) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui semua dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1, P.2 dan seterusnya dan saksi-saksi ;

Hal 6 dari 11 hal Pen. Nomor 695/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis tersebut bermeterai cukup dan cocok sesuai dengan aslinya yang isinya relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti yang perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Bondowoso, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Bondowoso berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.2 yang berupa Kartu Keluarga, maka harus dinyatakan Pemohon dengan suaminya hidup bersama terhimpun dalam satu keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.3 yang berupa Surat Keterangan dari Kepala Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, maka harus dinyatakan terbukti Suami Pemohon telah meninggal dunia yang tercatat dan terdaftar di Desa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P.4 yang berupa Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso, maka harus dinyatakan terbukti pernikahan Pemohon dengan suaminya tidak tercatat dan terdaftar di KUA tersebut;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang diajukan di persidangan telah bersumpah menurut tatacara agamanya yang pada pokoknya saksi mengetahui Pemohon dan suaminya telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syari'at agama Islam dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain, maka kesaksian tersebut sah dan memenuhi syarat sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan pengakuan Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti tertulis yang diajukan Pemohon serta

Hal 7 dari 11 hal Pen. Nomor 695/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan suaminya yang bernama Muhammad Hasan telah menikah secara Islam pada tanggal 06 Desember 2011, ijab qabul dilaksanakan di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah KUA Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso dengan wali Nasab bernama Niwari, maskawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan di hadiri oleh dua orang saksi bernama Tomin dan Jumari;
- Bahwa antara Pemohon dengan suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik halangan yang bersipat sementara maupun halangan yang bersipat permanen;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya hidup bersama terhimpun dalam satu keluarga, selama menikah belum pernah bercerai, selama pernikahannya tidak ada yang mengganggu gugat dan telah dikaruniai keturunan 1 orang anak yaitu bernama MUHAMMAT MUHLIS FAUZAN, laki-laki, lahir di Bondowoso, 18 Desember 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat, pernikahan yang dilakukan Pemohon dengan suaminya yang bernama Muhammad Hasan pada tanggal 06 Desember 2011 di Desa Kupang Kecamatan Pakem Kabupaten Bondowoso tersebut telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan Islam, sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. pasal 4 KHI, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur pasal 8, 9, 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 KHI ;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan pendapat ahli fiqih yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis seperti tercantum dalam kitab Al-Anwar Juz II halaman 461 yang berbunyi :

ولو قال الرجل فلانة زوجتي ولم يفصل وصدقته المرأة او المجرى

Hal 8 dari 11 hal Pen. Nomor 695/Pdt.G/2024/PA.Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Apabila seorang laki-laki berkata, "Fulanah isteriku" dan ia tidak memerinci, dan isteri atau wali mujbir membenarkan kepada kata-kata laki-laki itu, maka telah dianggap cukup ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon agar pernikahannya disahkan cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencatatan perkawinan merupakan keharusan undang-undang sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, maka kepada Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah hukum dimana pernikahannya dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara Pengesahan Perkawinan termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara PENGGUGAT dengan MUHAMMAD HASAN BIN JUMAARI yang dilaksanakan pada tanggal 06 Desember 2011 di Desa Kupang, Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pakem, Kabupaten Bondowoso;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 9 dari 11 hal Pen. Nomor 695/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 03 Juni 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 26 Zulqaidah 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S. serta Amni Trisnawati, S.H.I., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Tri Anita Budi Utama, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Mohammad Huda Najaya, M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Anggota,

ttd

Drs. Muhammad Hilmy, M.H.E.S.

Amni Trisnawati, S.H.I., M.A.

Panitera Pengganti,

ttd

Tri Anita Budi Utama, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	470.000,00,-
Biaya PNBP	:	Rp	30.000,00,-

Hal 10 dari 11 hal Pen. Nomor 695/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Sumpah	:	Rp	100.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	750.000,00,-

(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 11 dari 11 hal Pen. Nomor 695/Pdt.G/2024/PA.Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)